



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SERTA KEPENGURUSAN KOMITE
PERTIMBANGAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu dibentuk Komite Pertimbangan Fakultas;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019;
7. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SERTA KEPENGURUSAN KOMITE PERTIMBANGAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Fakultas adalah Fakultas di Lingkungan ITS.
4. Departemen adalah Departemen pada Fakultas tertentu di lingkungan ITS.
5. KPF adalah Komite Pertimbangan Fakultas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan:

- a. memenuhi ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan calon anggota dan pengurus KPF; dan
- c. memperoleh calon anggota KPF yang kompeten dan mampu meningkatkan kualitas akademik dan nonakademik ITS.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Keanggotaan KPF, terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Kepala Departemen; dan
 - d. 3 (tiga) orang wakil dosen dari setiap Departemen.
- (2) Keanggotaan KPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari 1 (satu) orang wakil dosen Profesor dan 2 (dua) orang wakil dosen bukan Profesor.

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota KPF, sebagai berikut:

- a. persyaratan umum:
 1. Dosen pegawai negeri sipil;
 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. bersedia dicalonkan menjadi anggota KPF;
 4. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 5. tidak sedang menduduki jabatan pimpinan sampai dengan tingkat Kepala Seksi atau Kepala Subunit;
 6. tidak sedang menduduki jabatan Ketua atau Sekretaris Majelis Wali Amanat;
 7. tidak sedang menduduki jabatan Ketua atau Sekretaris Senat Akademik; dan
 8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- b. persyaratan khusus untuk wakil dosen bukan Profesor harus menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor.

Pasal 5

- (1) Pemilihan 1 (satu) orang anggota KPF dari wakil dosen Profesor dan 2 (dua) orang anggota dari wakil dosen bukan Profesor dilakukan melalui tahapan:
 - a. Tahap seleksi administrasi; dan
 - b. Tahap pemilihan.

- (2) Tahap seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan penentuan calon anggota KPF wakil dosen Profesor dan wakil dosen bukan Profesor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan ini.
- (3) Tahap pemilihan calon anggota KPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Kepala Departemen menyelenggarakan rapat jurusan untuk memilih 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPF wakil dosen Profesor dan 2 (dua) orang wakil dosen bukan Profesor yang memenuhi persyaratan;
 - b. mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;
 - c. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara; dan
 - d. keputusan rapat Departemen dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan, yang dilampiri daftar hadir peserta rapat.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan anggota KPF dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Pengusulan calon; dan
 - b. Pengangkatan.
- (2) Tahap pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
- a. Kepala Departemen mengusulkan 1 (satu) orang wakil dosen Profesor dan 2 (dua) orang wakil dosen bukan Profesor kepada Dekan, berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) peraturan ini;
 - b. penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri Berita Acara Pemilihan beserta daftar hadir peserta rapat; dan
 - c. Dekan meneruskan pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Rektor.
- (3) Tahap Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah Rektor mengangkat anggota KPF dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan anggota KPF dari unsur Dekan, Wakil Dekan, dan Kepala Departemen adalah selama yang bersangkutan menduduki jabatan Dekan, Wakil Dekan, dan Kepala Departemen.
- (2) Masa jabatan anggota KPF wakil dosen adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Anggota KPF dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian antar waktu dengan pengangkatan anggota baru.
- (3) Masa jabatan anggota pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang diberhentikan.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 9

Pengurus KPF terdiri atas:

- a. Ketua; dan
- b. Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Ketua dan Sekretaris KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipilih dari dan oleh anggota KPF.
- (2) Anggota yang dapat dipilih menjadi Ketua dan Sekretaris KPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota KPF yang tidak sedang menduduki jabatan Dekan, Wakil Dekan, atau Kepala Departemen.
- (3) Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Pasal 11

Pengangkatan Ketua dan Sekretaris KPF dilakukan melalui tahapan:

- a. tahap pemilihan; dan
- b. tahap pengangkatan.

Pasal 12

Tahap pemilihan Ketua dan Sekretaris KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. KPF melakukan rapat dengan agenda pemilihan calon Ketua dan Sekretaris;
- b. mekanisme pemilihan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;
- c. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara; dan
- d. calon yang terpilih secara mufakat, atau memperoleh suara terbanyak dalam proses pemungutan suara ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris terpilih.

Pasal 13

Tahap pengangkatan calon Ketua dan Sekretaris KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sebagai berikut:

- a. calon Ketua dan Sekretaris terpilih yang merupakan hasil pemilihan Pengurus KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan kepada Rektor;
- b. setelah menerima usulan dari Dekan, Rektor segera menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus KPF; dan
- c. pengangkatan Pengurus KPF sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pengurus KPF dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berhenti atau diberhentikan dari anggota KPF;
 - c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - d. berhalangan tetap.
- (2) Pengurus yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian antar waktu dengan pengangkatan pengurus baru.
- (3) Masa jabatan pengurus pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan pengurus yang diberhentikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

